

RUKHSAH IBADAH HAJI : STUDI TAKHRIJ DAN SYARAH HADIS “MAN KUSIRA AW ‘ARIJA”

Abdurrohlim

STDI Imam Syaifi Jember

Keywords:

Haji, Rukhsah, Takhrij, Syarah

***Correspondence Address:**

rokim5124@gmail.com

Abstract: Hajj is one of the five fundamental pillars of Islam and is mandatory for every able Muslim. Islam, a faith that embraces the principle of ease (yusru) and dismisses hardship, has instituted the notion of legal dispensation (rukhsah) in all aspects of worship, including hajj. A key normative basis for rukhsah in hajj is the hadith man kusira aw arija, allowing pilgrims with physical injuries notably bone fractures or lameness to undertake tahallul prior to finishing the entire set of hajj rites. This research intends to analyze the hadith using two main methodological approaches in hadith studies: takhrij and syarah. The study utilizes a qualitative method rooted in library research, referencing traditional hadith texts and legal literature. The takhrij examination followed the hadith through twelve main references, such as Sunan Abi Daud, Sunan al-Tirmidzi, Sunan al-Nasai, Musnad Ahmad, Ibn Abi Shaybah's al-Mushannaf, and al-Hakim al-Mustadrak, all connecting via Hajjaj ibn 'Amr al-Ansari unified transmission. A review of the narrators according to al-jarh wa al-ta'dil criteria verified that all transmitters are classified as tsiqah, thus validating the hadith as sahih. The syarah analysis additionally shows that the hadith offers a legal foundation for tahallul for pilgrims encountering physical barriers, reinforcing the wider jurisprudential stance that ihsar includes all types of debilitating hindrances, not just obstruction by enemies. This research adds to the practical hadith sciences and provides a validated normative basis for the application of rukhsah in modern hajj management.

INTRODUCTION

Ibadah haji merupakan salah satu rukun Islam, yang mana umat Islam diwajibkan melaksanakan nya minimal sekali seumur hidup bagi yang mampu, namun demikian, Islam yang merupakan agama yang mengedepankan kemudahan dan menolak kesulitan telah meletakkan konsep keringanan hukum syariat atau yang disebut dengan rukhsah di semua dimensi ibadah termasuk pada ibadah haji.

Rukhsah dalam Fikih Islam merupakan ketentuan hukum yang meringankan beban mukallaf karena adanya kondisi darurat, uzur, atau kesulitan yang tidak keluar dari syariat Islam dan tidak dapat dihindari, dalam konteks ibadah haji, salah satu bentuk rukhsah yang syariat berikan adalah bolehnya untuk keluar dari keadaan ihram atau ber tahallul sebelum menyelesaikan rangkaian haji, ketika mengalami halangan yang bersifat terpaksa seperti sakit, atau terhalang musuh, atau kondisi darurat lainnya.

Data tahun 2023 menunjukkan angka kematian jemaah yang cukup tinggi (773 jemaah) yang dipicu oleh cuaca panas dan tingginya proporsi lansia. Penelitian menunjukkan determinan utama kesakitan dan kematian adalah usia di atas 60 tahun,

riwayat anemia, dan dislipidemia. Melalui edukasi dan penerapan rukhsah yang masif, angka kematian jemaah pada tahun 2024 berhasil menurun secara signifikan menjadi 373 jemaah. (Mahesti, dan Anasom, 2025)

Penelitian ini menjadi penting karena hadis yang akan di bahas di penelitian ini memiliki kaitan dengan rukhsah yaitu hadis Nabi yang membahas tentang *ihsar* yaitu kondisi dimana para jemaah haji mengalami uzur syar'i sehingga tidak dapat melanjutkan ibadah haji dan hadis tersebut adalah :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل)

Artinya : “*Rasulullah ﷺ bersabda: ‘Barang siapa yang patah (tulangnya) atau menjadi pincang, maka ia telah halal (boleh bertahallul), dan wajib atasnya (mengganti) haji pada tahun berikutnya.’*”

Hadis ini secara kontekstual menyatakan bahwa barang siapa yang memiliki uzur syar'i ketika berhaji dan belum dapat menyelesaikan haji nya maka di perbolehkan untuk bertahalul. Hadis inilah yang akan di bahas pada makalah ini dengan pendekatan studi takhrij hadis dan syarah hadis, yang bertujuan untuk mengungkap kedudukan dan juga makna dari hadis ini. Dalam konteks modern, konsep rukhsah ini semakin relevan karena meningkatnya kompleksitas penyelenggaraan haji, termasuk faktor kesehatan, kepadatan jemaah, dan risiko kecelakaan.

Meskipun demikian, kajian akademik terhadap hadis ini masih memperlihatkan kesenjangan yang cukup nyata. Sebagian besar literatur yang ada hanya menempatkan hadis man kusira aw arija sebagai dalil pendukung dalam pembahasan fikih haji, tanpa mengkaji secara mendalam otentisitas sanadnya, kualitas rijāl-nya berdasarkan prinsip *al – jarh wa ta`dil* maupun variasi redaksi antar-riwayat secara komparatif. Belum ditemukan pula kajian yang secara integratif menerapkan metode takhrij dan syarah sekaligus terhadap hadis ini, padahal kedua metode tersebut merupakan instrumen ilmiah yang saling melengkapi Integrasi antara takhrij dan syarah dalam satu penelitian, sebagaimana yang diupayakan dalam penelitian, merupakan pendekatan yang dipandang paling komprehensif dalam kajian hadis terapan, karena takhrij hadis menjamin keotentikan teks, sementara syarah memastikan ketepatan pemahaman dan penerapan hukumnya. (Ali Mustafa, 2015)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian kepustakaan (Library Research). Pendekatan ini dipilih karena fokus utama kajian adalah menelusuri sumber-sumber hadis klasik, menganalisis sanad dan matan, serta mengkaji penjelasan para ulama mengenai makna dari hadis ini dalam literatur syarah hadis dan fikih.

Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri jalur sanad dari hadis ini dari sumber-sumber primer hadis, dan menilai kualitas para perawinya, (Anwar, 2014) serta menetapkan kesahihan dari hadis ini sesuai dengan ulama hadis terdahulu, penelitian ini juga berupaya mengungkap makna hadis secara menyeluruh dan juga mencari tahu implikasi hukum dari hadis ini, sehingga dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian ilmu fikih hadis kontemporer sekaligus menjadi rujukan praktis dalam penetapan rukhsah ibadah haji yang berpijak pada hadis yang sahih dan terverifikasi.

THEORETICAL STUDY

A. Pengertian Rukhsah Dan Konsepnya Dalam Usul Fiqh Dan Fikih Haji

Secara bahasa, rukhsah berasal dari kata bahasa arab (ر - خ - ص) yang secara bahasa bermakna kemudahan, kelapangan, dan pengurangan beban. Adapun secara istilah dalam usul fiqh, para ulama mendefinisikannya dengan beragam redaksi yang tertuju pada satu makna inti. Imam As-Suyuti mendefinisikan rukhsah sebagai "hukum yang ditetapkan syariat sebagai pengecualian dari dalil umum yang berlaku, karena adanya uzur tertentu, sementara dalil asalnya tetap eksis." Al-Zuhayli mempertegas bahwa rukhsah adalah keringanan yang disyariatkan Allah sebagai bentuk rahmat dan kasih sayang-Nya kepada para mukallaf, tatkala mereka berada dalam kondisi kesulitan yang nyata. (Al-Zuhayli, 1986)

Sumber istilah rukhsah bertumpu pada maqasid as-syar'iah, yakni prinsip menolak kesulitan (raf' al-haraj) yang secara jelas tertulis di dalam al-quran QS. al-Baqarah [2]: 185 "يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلَئِنْ يُرِيدَ هَالِكٌ بِكُمُ الْيُسْرَ" dan QS. al-Hajj [22]: 78 "وَمَا جَعَلَ" "وَمَا جَعَلَ". Keseluruhan dalil ini membentuk kaidah fikih yang masyhur: *al-masyaqqatu tajlibu al-taysir* "kesulitan itu mendatangkan kemudahan".

Para ulama usul mengklasifikasikan rukhsah berdasarkan penyebabnya ke dalam beberapa kategori, antara lain: rukhsah yang disebabkan oleh safar, sakit, paksaan, lupa, ketidaktahuan, dan kesulitan umum. (Ibn Qudamah, 1968) Dalam konteks pelaksanaan ibadah haji, rukhsah yang paling penting dibahas oleh para fukaha adalah ihsar yaitu terhambatnya jemaah dalam menyelesaikan ibadah haji yang peraturannya dijelaskan secara jelas dalam QS. al-Baqarah [2]: 196 dan diperkuat oleh beberapa hadis Nabi.

Al-Kasani dalam Bada'i' al-Sana'i' menyatakan bahwa jamaah yang memiliki uzur fisik yang menghalanginya untuk melanjutkan manasik berhak atas rukhsah tahallul, dengan kewajiban membayar dam sebagai ganti rugi. (Al-Kasani, 1986) Ibn Qudamah dalam al-Mughni juga membahas masalah ini secara rinci, merujuk pada berbagai hadis yang relevan, termasuk hadis yang menjadi fokus penelitian ini.

B. Metodologi Takhrij Hadis

Takhrij secara bahasa berasal dari kata bahasa arab (خ - ر - ج) yang berarti mengeluarkan, menampakkan, menumbuhkan, atau menyingkap sesuatu yang masih tersembunyi, sedangkan secara istilah para ahli hadis mendefinisikan takhrij hadis sebagai :

1. Penelusuran atau pencarian hadis dari sumber asli dengan menggunakan lafadz matan dan sanad secara lengkap. (Marhumah, & Sugitanata, 2023)
2. Penentuan letak suatu hadis dalam sumber-sumber utamanya di mana hadis tersebut dihubungkan dengan seluruh sanadnya, dan jika diperlukan, menjelaskan status atau kualitas hadis tersebut (apakah sahih, hasan, atau dhaif). (Sagala, 2021)
3. Upaya untuk mengetahui letak hadis, keotentikan sumber, serta jumlah tempat hadis tersebut dimuat dalam berbagai kitab dengan sanad yang berbeda. (Muzaky & Mundzir, 2022)

Metode ini sangat penting dalam memastikan keabsahan hadis sebelum digunakan sebagai dasar hukum. Metode ini awalnya berkembang secara terstruktur di kalangan ahli hadis pada abad pertengahan, dan sekarang telah menjadi pendekatan standar dalam penelitian hadis dalam konteks akademis modern. Menurut Mahmud al-Tahhan dalam Uṣūl al-Takhrij wa Dirasat al-Asanid, terdapat lima metode pokok takhrij: berdasar perawi pertama dari kalangan sahabat, lafaz matan hadis, kata-kata gharīb dalam matan, tema atau topik hadis, dan status hadis. (Al-Tahhan, 1996) Penerapan metode takhrij pada hadis ini memerlukan penelusuran ke berbagai kitab hadis utama, seperti

Sunan Abi-Daud, Sunan al-Tirmidzi Sunan Ibn Majah, Musnad Ahmad, dan al-Mu'jam al-Kabir karya al-Tabarani karena hadis ini tidak diriwayatkan dalam Sahih Bukhori dan Muslim secara langsung.

C. Metodologi Syarah Hadis

Kata “*syarah*” secara bahasa diambil dari bahasa arab (ش - ر - ح) yang memiliki makna menjelaskan, menafsirkan, dan membeberkan. Menurut Muhtador (2016), syarah hadis tidak hanya menjelaskan makna literal, tetapi juga menggali hikmah dan tujuan syariat di balik teks hadis. Seperti halnya Al-Qur'an yang tidak bisa dipahami tanpa tafsir, demikian juga hadis yang tidak bisa dipahami selain dengan syarah atau penjelasan. Dalam Islam, penjelasan untuk Al-Qur'an disebut tafsir, sedangkan penjelasan untuk hadis disebut syarah (Anshori, 2017). Tradisi syarah sebagai warisan Islam telah melahirkan karya-karya monumental seperti Fath al-Bari oleh Ibn Hajar al-'Asqalani, Syarah Sahih Muslim yang ditulis al-Nawawi,

Para ulama dan pengkaji hadis mengidentifikasi beberapa pendekatan utama dalam tradisi syarah, di antaranya:

1. Pendekatan Linguistik (al-Manhaj al-Lughawi), yaitu penjelasan hadis dari analisis lafaz-lafaz hadis. Pendekatan ini sangat penting dalam menganalisis lafaz dalam hadis yang menjadi objek penelitian ini.
2. Pendekatan Kontekstual (al-Manhaj al-Siyaqi) yang mempertimbangkan sebab al-wurud (sebab turunnya hadis), kondisi historis penuturannya, serta relevansinya dengan situasi yang melatari sabda Nabi Muhammad.
3. Pendekatan Fikih (al-Manhaj al-Fiqhi), yakni penggalan implikasi hukum dari teks hadis dengan merujuk pada metodologi usul al-fiqh dan perbandingan pandangan mazhab.
4. Pendekatan Tematik-Integratif (al-Manhaj al-Maudu'i), yaitu syarah yang mengumpulkan seluruh hadis bertema sama untuk dianalisis secara holistik guna memperoleh pemahaman yang utuh dan tidak parsial.

Dalam konteks studi ini, pendekatan syarah akan digunakan untuk menganalisis lafaz *kusira* (patah) dan *arija* (pincang/cedera), menggali dimensi hukumnya dalam bab *ihsar*, serta membandingkan pandangan ulama hadis dan fikih dalam menafsirkan hadis tersebut.

RESEARCH METHODS

Studi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (Library Research) yang menggunakan sumber data dari dokumen-dokumen pustaka seperti buku fisik dan digital serta artikel ilmiah dan lainnya. Metode yang dipakai dalam studi ini bersifat analitis-kualitatif. Karena penelitian ini difokuskan pada takhrij dan fiqh hadits, pembahasannya harus mengikuti langkah-langkah dalam studi takhrij hadits, yaitu dengan merujuk kepada sumber asli tempat teks hadits tersebut berada. (Qomarullah, 2016) Selanjutnya menganeliti sanadnya dan juga matannya. (Winarto, 2022) Secara umum, ada lima metode untuk melakukan takhrij hadits, di antaranya adalah takhrij dengan mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadits, takhrij dengan mengecek lafal yang terdapat dalam matan hadits, takhrij dengan memahami tema yang terkandung dalam matan hadits, dan takhrij melalui pengamatan terhadap matan hadits. (Dozan & Sugitanata, 2021)

Setelah melakukan takhrij, hadits perlu dipahami dengan pemahaman yang benar agar terhindar dari kesalahan dan menghindari kesan sembarangan dalam memahami teks hadits. Untuk itu, diperlukan ilmu yang disebut fiqh al-hadits, yang dipahami sebagai

usaha untuk menggali makna, inti, dan hukum-hukum yang terkandung dalam hadits tersebut. (Ikromi, 2020)

DISCUSSION AND RESEARCH RESULTS

Penelusuran Kitab Takhrij

Dalam melakukan takhrij hadis, langkah pertama yang dilakukan adalah menentukan sumber hadis dengan merujuk pada kitab aslinya, (Safri, 2016) untuk mengetahui letak hadis yang akan diteliti pada kitab aslinya, dapat dilakukan dengan mencari informasi menggunakan mesin pencari dan disini peneliti menggunakan aplikasi maktabah syamilah dengan memasukkan kata كسر dan juga kata عرج kata.

Adapun informasi yang didapat dari penelusuran menggunakan aplikasi maktabah syamilah sebagai berikut :

Pertama, Sunan Abu Daud, kitab manasik, bab *ihsar*, kitab 3 halaman 253 no. 1826.

أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ قَالَ: "حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، نَا يَحْيَى، عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ قَابَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَسَرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ) قَالَ عِكْرَمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : صَدَقَ"

Kedua, sunan Tirmidzi, kitab 2, bab *ma jaa fi ladzi yahullu bil hajji yuksaru aw yu`raju*.

أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ : "عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ رُوحِ بْنِ بِنِ عِبَادَةَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ قَابَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَسَرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ) قَالَ عِكْرَمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : صَدَقَ."

Ketiga, Sunan An Nasai, kitab 5 hal 253, no 13527 dan di tuliskan juga dengan redaksi yang sama di sunan al kubro, kitab 3 manasik, bab *fii man ukhsira bi ghairi`adu*.

أَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ يُونُسَ النَّسَائِيِّ وَ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ صَوَّافٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ قَابَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَسَرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ) قَالَ عِكْرَمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : صَدَقَ"

Keempat, Al Mushonaf Ibnu Abi Syaibah, kitab 3 halaman 126 no. 13067.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَابْنِ عَلِيٍّ، عَنْ حَجَّاجِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ قَابَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ كَسَرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحُجُّ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ عِكْرَمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : صَدَقَ.

Kelima, Thobaqot Al Kubro Ibnu Sa'id, kitab 5 halaman 223 no. 886.

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عَثْمَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ قَابَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ كَسَرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ، وَعَلَيْهِ الْحُجُّ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ عِكْرَمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ : صَدَقَ.

Keenam, Musnad Ahmad, kitab 23 halaman 508-509 no. 15731.

أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ : "عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ حَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ قَابَ : سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيَّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : (مَنْ كَسَرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ) قَالَ عِكْرَمَةُ : سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ : صَدَقَ."

Ketujuh, Sunan Ad Darimi, kitab 3 halaman 1205 no. 1936.

أخرجه الدارمي : “عن أبي عاصم عن حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قاب : سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل) قال عكرمة : سألت ابن عباس، و أبا هريرة، عن ذلك فقال : صدق.”

Kedelapan, Mu`jam Ash-Shahabah Al Baghawi, kitab 2 halaman 168 no. 526.

أخرجه البيهقي : “عن يعقوب بن إبراهيم عن ابن علية عن حجاج بن أبي عثمان. حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قاب : سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل) قال عكرمة : سألت ابن عباس، و أبا هريرة، عن ذلك فقال : صدق.”

Kesembilan, Syarah Musykil Al Atsar At Thakhawi, kitab 2 halaman 75 no. 616.

أخرجه الطحاوي : “عن أبي مرزوق عن أبي عاصم النبيل عن حجاج الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قاب : سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل) قال عكرمة : سألت ابن عباس، و أبا هريرة، عن ذلك فقال : صدق.”
و عن ابن حزيمة، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن الصواف حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة قاب : سمعت الحجاج بن عمرو الأنصاري قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : (من كسر أو عرج فقد حل وعليه الحج من قابل) قال عكرمة : سألت ابن عباس، و أبا هريرة، عن ذلك فقال : صدق.”

Kesepuluh, Sunan Ad Daruqudni, kitab 3 haji, bab al mawaqit no. 2693.

وأخرجه الدارقطني “عن أحمد بن عبد الله بن مَحْ هَمْدُ الْوَكِيلِ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ عَرَفَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ، وَالْحَاكِمِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ الْفَقِيهِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ قُتَيْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ مَثَلَةَ يَحْيَى، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيِّ عَنْ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْآنَصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَسَرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ عَكْرِمَةُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ.”

Kesebelas, Mustadrak `ala Shahihain Hakim, kitab 1 manasik no. 1725 dan juga di kitab 1 no. 1775

وأخرجه الحاكم “عن علي بن حمشاذ العدل، عن هشام بن علي، عن أبي النعمان عارم، عن عبد الوارث بن سعي، د، عن الحجاج بن أبي عثمان حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو الْآنَصَارِيَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَسَرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَ، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ» قَالَ عَكْرِمَةُ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَأَبَا هُرَيْرَةَ، عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: صَدَقَ.”

Berdasarkan penelusuran di atas dapat disimpulkan bahwa hadis ini memiliki 2 jalur periwayatan yaitu :

1. Riwayat dari Hajjaj Al-Sawwaf dan Husain Al-Mu`alim dari Yahya Bin Abi Katsir dari `Ikrimah dari Hajjaj Bin `Amru secara *marfu`* atau bersambung kepada Nabi Muhammad.
2. Riwayat dari Mu`awiyah dan Ma`mar dari Yahya Bin Abi Katsir dari Ikrimah dari Abdullah Bin Rafi` dari Hajjaj bin Amr, yang juga secara *marfu`* atau bersambung kepada Nabi Muhammad.

Biografi Perawi

Setelah melakukan pencarian di kitab asal nya, langkah berikutnya adalah meneliti derajat para perawi hadis ini adapun jalur yang akan diteliti adalah jalur dari Abu Daud yaitu : **Hajjaj bin `Amr Al-Anshari - `Ikrimah – Yahya Bin Abi Katsir – Hajjaj Ash-Shawaf – Yahya –Musaddad – Abu Daud.**

Table 1. Daftar Perawi

No	Nama Perawi	Lahir/ Wafat	Guru	Murid	Jarh Wa Ta'dil	Kalangan
1	Hajjaj bin `Amr Al-Anshari		Nabi Muhammad ﷺ	Ikrimah	له صحبة / صحابي	Sahabat
2	`Ikrimah	W: 104/105 /106/107 /115 H	ibn Abbas	Yahya bin Abi Katsir, Amr bin Dinar	ثقة	Tabi'in
3	Yahya Bin Abi Katsir	W: 129/130 /132H	Anas bin Malik, Abu Salamah, Ikrimah	Hajjaj ash-Shawwaf, Syu'bah, al-Auza'i	ثقة / ثقة ثبت ، لكنه يئلس ويرسل تقرب	Tabi'in (kibar)
4	Hajjaj Ash-Shawaf	W: 143/144 /145H	Yahya bin Abi Katsir	Yahya bin Sa'id al-Qattan	ثقة حافظ	Tabi'ut Tabi'in
5	Yahya	L: 120 H / W: 198 H	Syu'bah bin al-Hajjaj, Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas	Ahmad bin Hanbal, Yahya bin Ma'in, Ali bin al-Madini	ثقة حافظ	Tabi'ut Tabi'in
6	Musaddad	L: 150 H / W: 228 H	Ismail bin 'Ulayyah, Hammad bin Zaid, Ja'far bin Sulaiman	al-Bukhari, Abu Dawud, al-Juzajani	ثقة حافظ	Tabi'ut Tabi'in (tingkat tua)
7	Abu Daud	L: 202 H / W: 275 H	Ahmad bin Hanbal, Yahya al-Qattan, Ibn Ma'in	at-Tirmidzi, an-Nasa'i	امام حافظ	Atba' Tabi'ut Tabi'in

Dari tabel berikut dapat disimpulkan bahwa para perawi dari hadis tersebut tidak ada cacat (*illah*) di riwayat tersebut dan semua perawi di hadis ini semua bersifat *tsiqah* maka dapat disimpulkan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang sahih dengan banyaknya jalur periwayatannya dan dari derajat para perawi dari hadis tersebut.

Syarah Hadis

Secara linguistik, kata كَسْرٌ menunjukkan kerusakan fisik yang nyata seperti patah tulang, sedangkan kata عَرَجٌ mengarah pada kondisi pincang akibat cedera yang bersifat temporer, bukan cacat dari lahir. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hadis tersebut mencakup berbagai bentuk uzur fisik yang bersifat mendadak dan menghambat pelaksanaan manasik..

Menurut Ibnu Hajar dalam kitab nya fathul bari` hadis ini menjadi dasar diperbolehkannya untuk bertahalull bagi jamaah haji yang tidak mampu melanjutkan ibadah haji karena ada nya suatu halangan.

Hadits ini menunjukkan bahwa orang yang berihram untuk haji atau umrah, jika ia tertimpa suatu uzur yang menghalanginya untuk menyempurnakan manasiknya seperti patah (tulang), sakit, atau kecelakaan maka ia boleh bertahallul dari ihramnya dengan adanya penghalang tersebut, dan dari sisi maqasid, hadis ini menunjukkan fleksibilitas syariat dalam menjaga keselamatan jiwa (*hifz an -nafs*), sehingga tahallul sebelum menyepurnakan manasik bukan bentuk pelanggaran, melainkan bagian dari keringanan

yang dilegitimasi syariat. Dalam kajian fikih haji terkait konsep ihsar (terhalangnya seorang muhrim dari menyempurnakan manasik), terdapat dua pendapat utama di kalangan ulama.

Pendapat *pertama* menyatakan bahwa ihsar bersifat umum, mencakup segala bentuk halangan yang menghambat seorang muhrim untuk melanjutkan ibadahnya, baik karena musuh, sakit, kehabisan bekal, maupun sebab lainnya. Pendapat ini diriwayatkan dari sejumlah sahabat dan tabi'in seperti Ibnu Mas'ud, Mujahid, 'Aṭa', Qatādah, dan al-Nakha'i, serta dipegang oleh Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pendapat ini juga dipilih oleh Ibn Taimiyah, Ibn al-Qayyim, al-Zarkasyi, serta didukung oleh al-Bukhari melalui penafsiran atsar dari 'Aṭa'. Pendapat ini berlandaskan keumuman lafaz Al-Qur'an dalam QS. al-Baqarah: 196 tanpa pembatasan jenis halangan, serta diperkuat oleh dalil sunnah dan qiyas. (Al-Fawzan, 2007)

Pendapat *kedua* membatasi ihsar hanya pada kondisi terhalang oleh musuh, tidak mencakup sakit atau sebab lainnya. Pendapat ini dinukil dari Ibnu 'Umar, Ibnu 'Abbas, Anas, dan Ibnu al-Zubair, serta menjadi mazhab Malik, al-Syafi'i, dan Imam Ahmad. Dalil mereka adalah konteks turunnya ayat yang berkaitan dengan peristiwa Hudaibiyah, serta atsar Ibnu 'Abbas yang menyatakan bahwa ihsar hanya terjadi karena musuh. (Nawawi, 2000) Konsekuensinya, orang yang terhalang karena sakit tidak boleh bertahallul kecuali setelah sembuh dan menyempurnakan manasik, kecuali jika sebelumnya ia mensyaratkan (*istyrat*) saat ihram yaitu dengan menambahkan niat setelah berihram jika terjadi sesuatu ketika pelaksanaan haji.

Dari kedua pendapat tersebut, pendapat pertama dinilai lebih kuat karena sesuai dengan keumuman nash Al-Qur'an dan prinsip kemudahan (rukhsah) dalam syariat. Dengan demikian, setiap muhrim yang terhalang dapat bertahallul dengan menyembelih hadyu jika mampu, Adapun kewajiban qadha tidak berlaku kecuali pada haji yang bersifat wajib.

CONCLUSION

Dari penelitian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa derajat dari hadis tersebut adalah sahih karena tidak adanya cacat dalam sanad maupun matan dari hadis tersebut, dan juga sejalan dengan pendapat ulama-ulama hadis terdahulu mengenai hadis ini, hadits ini menunjukkan bahwa orang yang berihram untuk haji atau umrah, jika ia tertimpa suatu uzur yang menghalanginya untuk menyempurnakan manasiknya seperti patah (tulang), sakit, atau kecelakaan maka ia boleh bertahallul dari ihramnya dengan adanya penghalang tersebut, dalam konteks modern, hadis ini dapat diaplikasikan pada kasus-kasus seperti : kecelakaan lalu lintas atau jatuh saat melaksanakan manasik haji, penyakit mendadak seperti stroke atau serangan jantung, kondisi kronis yang semakin memburuk selama periode haji, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji implementasi rukhsah dalam kebijakan haji modern secara lebih luas.

REFERENCES

- Aḥmad ibn Ḥanbal. (2001). *Musnad Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Baghawi, al-Ḥusayn ibn Mas'ud. (1983). *Mu'jam al-ṣaḥabah*. Riyadh: Dar al-Rayah.
- Al-Darimi, 'Abd Allah ibn 'Abd al-Raḥman. (2000). *Sunan al-Darimi* (Ḥusain Salim Asad) Riyadh: Dar al-Mughni.
- Al-Daraqutni, 'Ali ibn 'Umar. (2004). *Sunan al-Daraqutni*. Beirut: Mu'assasat al-Risalah.
- Al-Fawzan, 'Abd Allah ibn Ṣaliḥ. (2007). *Minḥat al-'allam fi sharḥ bulugh al-maram*. Riyadh: Dar Ibn al-Jawzai

- Al-Ḥakim al-Naysaburi, Muhammad ibn ‘Abd Allah. (1990). *Al-mustadrak ‘ala al-ṣaḥiḥayn*. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Kasani, Abu Bakr ibn Mas‘ud. (1986). *Bada’i ‘al-ṣana’i ‘fi tartib al-shari’i* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (2000). *Al-majmu‘ sharḥ al-muḥadhdhab*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Al-Ṭaḥawī, Aḥmad ibn Muḥammad. (1994). *Sharḥ mushkil al-athar*. Beirut: Mu’assasat al-Risalah.
- Al-Ṭaḥḥan, Mahmud. (1996). *Uṣul al-takhrij wa dirasat al-asanid*. Riyadh: Maktabah al-Ma‘arif.
- Al-Tirmidhi, Muḥammad ibn ‘Isa. (1998). *Sunan al-Tirmidhi*. Beirut: Dar Iḥya’ al-Turath al-‘Arabi.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulayman ibn al-Ash‘ath. (2009). *Sunan Abī Dawad*. Beirut: Dar al-Risalah al-‘Alamiyyah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (1986). *Uṣul al-fiqh al-islami* (Vol. 1). Damascus: Dar al-Fikr.
- Ali Mustafa Yaqub, *Kritik Hadis* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2015), hlm. 55–57
- Anshori, M. (2017). Syarḥ Hadis dari Masa Ke Masa. *Jurnal Al-Irfani: Jurnal Kajian Tafsir Hadits*, 3(1), 1–32
- Anwar, Syamsul. (2014). Metodologi penelitian hadis. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an dan Hadis*, 15(1), 1–22.
- Dozan, W., & Sugitanata, A. (2021). Hadits dan takhrij al-hadits. *El-Hikam*, 14(2), 105–235.
- Ikromi, Z. (2020). Fiqh al-hadits: Perspektif metodologis dalam memahami hadis Nabi. *Al-Bukhari: Jurnal Ilmu Hadis*, 3(1), 105–129. <https://doi.org/10.32505/al-bukhari.v3i1.1534>
- Ibn Abi Shaybah, ‘Abd Allah. (2004). *Al-Muṣannaf*. Riyadh: Maktabah al-Rushd.
- Ibn Kathir, Isma‘il ibn ‘Umar. (1999). *Tafsir al-Qur’an al-‘aẓim*. Riyadh: Dar Ṭayyibah.
- Ibn Qudamah, Muwaffaq al-Din. (1968). *Al-mughni* (Vol. 3). Cairo: Maktabah al-Qahirah.
- Ibn Sa‘d, Muḥammad. (2001). *Al-ṭabaqat al-kubra*. Beirut: Dar Ṣadir.
- Qomarullah, M. (2016). Metode takhrij hadis dalam menakar hadis Nabi. *El-Ghiroh*, 11(2), 1–23.
- Sugitanata, A., & Marhumah, E. (2022). Metode takhrij hadis pada ilmu hadis: Melacak kualitas hadis keutamaan menikah. *Tadris : Jurnal Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Islam*, 17(1), 1 – 22 ..
- Mahesti, S. L., & Anasom. (2025). Konsep rukhsah dalam penyempurnaan pelaksanaan ritual ibadah haji bagi jamaah lansia. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 19(2), 919–942. <https://doi.org/10.35931/aq.v19i2.4832>
- Muhtador, M. (2016). Sejarah Perkembangan Metode dan Pendekatan Syarah Hadis, *Riwayah*, 2(2), 259–272
- Muzakky, A. H., & Mundzir, M. (2022). Ragam metode takhrij hadis: dari Era Tradisional Hingga Digital. *Jurnal Studi Hadis Nusantara*, 4(1), 74 – 87.
- Safri, E. (2014). *Metode takhrij hadis*. Pekanbaru: Hayfa Press.
- Sagala, Azan. 2021. Takhrij Hadis Dan Metode-Metodenya. *Al-Ulum: Jurnal Pendidikan Islam* 2(2):225–38.
- Winarto, Y. (2022). Takhrij hadits Nabi Muhammad dalam Mu‘jam Mufahras li Alfaz al-Ḥadith al-Nabawi. *Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 16(6), 2242–2258. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i6.1429>